



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora
Kode Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/1641/2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari yayasan/
penyelenggara Pos PAUD "PELANGI CERIA".

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pos PAUD
"PELANGI CERIA" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin
Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pos PAUD "PELANGI
CERIA" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin
Operasional Pos PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Ijin Operasioanl kepada
- Nama : Pos PAUD "PELANGI CERIA"
- Berdiri : Tahun 2006
- Alamat : Desa Gabusan, Kec. Jati
- Penyelenggara : TP PKK Desa Gabusan, Kec. Jati
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pos PAUD "PELANGI CERIA" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal *01 Januari 2014*

KEPALA DINDIKPOR KABUPATEN BLORA



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.